



ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN SAKSI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA TINGKAT PENYIDIKAN

Ismayani, Syaipul Puad Tarigan

Fakultas Hukum, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI-Medan)

Abstrak

Saksi memiliki posisi yang sangat penting dan strategis, namun hal ini juga membuatnya rentan terhadap situasi sulit dan berisiko tinggi. Khususnya sebagai saksi dalam kasus korupsi, yang termasuk dalam kategori kejahatan serius, posisi saksi menjadi sangat rawan terhadap ancaman dan intimidasi, baik selama proses penyelidikan hingga persidangan. Tindak pidana korupsi sering melibatkan individu dengan kekuasaan dan posisi penting di pemerintahan, yang dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk menekan atau membahayakan saksi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum konseptual dan perundang-undangan. Sumber hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, serta bahan non-hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perlindungan terhadap saksi pelapor dalam kasus korupsi dilakukan dengan menyamarkan atau merahasiakan identitas saksi pelapor untuk memberikan rasa aman bagi saksi, keluarganya, serta asetnya. Namun, perlindungan ini belum optimal. Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor meliputi kurangnya fasilitas dan infrastruktur yang memadai, kelemahan dalam regulasi Undang-Undang LPSK, minimnya sosialisasi tentang perlindungan hukum bagi saksi dan korban, serta inkonsistensi dalam penerapan sistem perlindungan yang diatur oleh Undang-Undang LPSK.

Kata Kunci: Perlindungan; Saksi; Tindak Pidana; Korupsi; Penyidikan.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara yang berlandaskan hukum dengan tujuan utama menciptakan rasa aman dan tertib bagi seluruh warganya.

Ketertiban ini diharapkan memberikan kenyamanan bagi masyarakat, di mana hukum berperan dalam menjaga agar situasi tetap teratur sesuai aturan yang berlaku. Namun, upaya untuk mencapai

tujuan tersebut sering kali tidak berjalan mulus. Terkadang ada hambatan yang muncul, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah sendiri. Kasus-kasus yang melibatkan anggota pemerintahan sering kali terkait dengan korupsi, sebuah masalah yang tidak lagi asing di lingkungan pemerintahan.²

Korupsi dapat dianggap sebagai penyakit yang menular, karena ia tidak hanya merusak satu bagian saja, tetapi secara bertahap menghancurkan bagian-bagian lainnya hingga keseluruhannya hancur. Kejahatan ini sering disebut sebagai kejahatan besar, bukan hanya karena menghancurkan struktur yang ada, tetapi juga karena korupsi bisa merusak masyarakat secara keseluruhan, bahkan sampai menghancurkan negara itu sendiri.³

Korupsi adalah kejahatan serius yang sangat merugikan. Pelakunya sulit diidentifikasi karena korupsi sering terjadi di kalangan pejabat tinggi, membuatnya sulit terungkap. Dampaknya tidak hanya menghancurkan keuangan negara, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Korupsi telah menyebar luas, tercermin dari indeks persepsi korupsi yang sering berada di posisi buruk. Di negara kita, korupsi sudah menjadi masalah kronis dan termasuk dalam daftar negara dengan tingkat korupsi yang sangat tinggi.⁴

Korupsi merupakan bentuk kejahatan-an *white collar crime* yang memiliki dampak signifikan bagi masyarakat dan negara. Kejahatan ini sangat sulit diberantas karena proses

pengungkapannya sering kali memerlukan usaha yang luar biasa, terutama dalam hal pengumpulan bukti. Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam proses penyelesaian kasus pidana, khususnya dalam peran mereka sebagai saksi atau pelapor terhadap kejahatan yang terjadi atau berpotensi terjadi. Kehadiran saksi yang secara langsung melihat atau mendengar tindak pidana sangatlah berharga, mengingat keterbatasan jumlah penyidik dan penyidik yang tidak selalu dapat memantau langsung kejahatan di tengah masyarakat.⁵

Peran saksi dalam sistem peradilan pidana memiliki posisi yang sangat penting, sehingga kesaksian dianggap sebagai salah satu alat bukti yang sah menurut hukum yang berlaku. Hal ini diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyebutkan beberapa alat bukti, yakni: "a) Keterangan Saksi; b) Keterangan Ahli; c) Surat; d) Petunjuk; e) Keterangan Terdakwa." Pemahaman tentang saksi kemudian mengalami perluasan melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU/VIII/2010 tertanggal 8 Agustus 2011, yang menyatakan bahwa definisi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 26 KUHAP tidak lagi terbatas pada orang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa. Kini, saksi juga dapat diartikan sebagai orang yang mampu memberikan keterangan dalam penyidikan, penuntutan, atau peradilan mengenai suatu perkara

² Andi Hamzah. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia/Edisi Kedua/Cetakan Kedua*. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm.265

³ Muslimin, A. A. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kutai Timur)*.

⁴ Akub, M. S., & Asis, A. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor dalam Tindak Pidana Korupsi. Amanna Gappa, Vol. 28 No. 2, 2020.*

⁵ Irawan, A. (2017). *Perlindungan Saksi Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam, 2(1), 69-84.*

pidana, meskipun tidak secara langsung menyaksikan atau mengalaminya.⁶

Posisi saksi yang krusial dan strategis membuatnya berada dalam situasi yang sulit dan sangat berisiko. Terlebih lagi, menjadi saksi dalam kasus korupsi, yang tergolong kejahatan berat, menempatkan saksi pada posisi yang rentan terhadap ancaman dan intimidasi, mulai dari tahap penyelidikan hingga persidangan. Korupsi melibatkan individu-individu dengan jabatan tinggi dan berpengaruh dalam pemerintahan. Dengan kekuasaan yang mereka miliki, mereka bisa melakukan tindakan yang membahayakan saksi

Posisi saksi yang telah kita ketahui sebelumnya kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat. Situasi ini tampaknya selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang belum mampu secara tegas memberikan perlindungan bagi saksi dan korban. Hak-hak yang dimiliki saksi dan korban tidak setara dengan tersangka atau terdakwa. Dalam KUHAP, tersangka dan terdakwa memiliki hak-hak yang diatur secara rinci dalam bab tersendiri, sementara hak-hak bagi saksi, termasuk saksi korban, hanya diatur secara terbatas. Hak-hak tersebut juga seringkali terkait dengan kepentingan tersangka atau terdakwa. Akibatnya, hak-hak saksi tidak sebanding dengan hak-hak yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa.⁷

Selama ini, banyak saksi enggan melaporkan kejahatan karena kesaksian mereka seringkali tidak dianggap serius oleh aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana. Ironisnya, kesaksian atau laporan mereka bahkan kadang digunakan untuk menjerat pelapor itu sendiri. Selain itu, saksi dan

keluarganya sering kali menghadapi ancaman fisik dari pelaku atau kaki tangannya agar tidak melaporkan tindak pidana atau memberikan kesaksian di pengadilan. Menyikapi hal ini, terutama dalam penanganan kasus korupsi yang sering terkendala kurangnya bukti, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Aturan ini kemudian diperbaharui melalui UU No. 31 Tahun 2014 yang menambahkan beberapa poin tentang prosedur perlindungan saksi dan korban. Peraturan ini lebih lanjut menguatkan ketentuan perlindungan saksi yang tertuang dalam Pasal 15 huruf a UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Tindak pidana korupsi bukan hanya pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi masyarakat, tetapi juga merupakan kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan khusus. Korupsi telah merugikan keuangan dan perekonomian negara secara signifikan. Untuk menangani masalah ini secara efektif, pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UURI KPK). Sebelumnya, kasus korupsi ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan, namun tetap terjadi kerugian ekonomi yang signifikan bagi negara.

Saksi memainkan peran yang sangat penting dalam pemeriksaan tindak pidana, khususnya dalam kasus korupsi. Kejahatan korupsi sering kali melibatkan sejumlah orang atau entitas dan dilakukan secara sistematis. Karena hubungan yang tertutup dan kompleks antara pelaku, penegak hukum sering mengalami kesulitan dalam mengungkap

⁶ Derek, B. (2017). Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Justice Collaborator Menurut Hukum Pidana Di Indonesia. *Lex et Societatis*, 5(5).

⁷ Evi Hartanti, (2007), *Tindak Pidana Korupsi*, sinar grafika, Jakarta, hlm. 1

fakta yang sebenarnya. Oleh karena itu, kehadiran saksi yang bersedia dan kooperatif sangat dibutuhkan agar kasus korupsi dapat diungkap dengan jelas dan terang

Penegakan hukum, terutama dalam hal tindak pidana korupsi, sering kali mengalami kendala, bahkan beberapa kasus terpaksa terhenti di tengah jalan akibat kekurangan alat bukti. Misalnya, laporan dari Indonesian Corruption Watch (ICW) mengungkapkan bahwa beberapa kasus korupsi besar yang ditangani KPK belum memiliki putusan inkra hingga kini, seperti bailout Bank Century, proyek pembangunan Hambalang, korupsi hibah kereta api dari Jepang di Kementerian Perhubungan, dan korupsi pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan. Salah satu alasan utama mengapa kasus korupsi sulit diungkap adalah adanya pandangan di masyarakat yang enggan melaporkan dan memberikan kesaksian karena takut akan potensi ancaman dari pihak-pihak tertentu yang dapat merugikan mereka

Tidak bisa dipungkiri bahwa keterangan pelapor, yang berstatus sebagai saksi, adalah faktor krusial untuk membuktikan kebenaran dalam kasus tindak pidana korupsi. Namun, kenyataannya, memperoleh keterangan dari saksi dalam kasus korupsi sangat sulit, terutama ketika harus menghadirkan mereka di persidangan. Saksi sering kali menghadapi ancaman fisik maupun psikis, sebagaimana dilaporkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada tahun 2019. LPSK menerima setidaknya 67 permohonan perlindungan saksi dalam kasus korupsi sepanjang tahun tersebut. Ini menunjukkan betapa pentingnya keterangan saksi dalam kasus korupsi

dan perlunya perlindungan untuk mereka

Mengacu pada peran krusial saksi dalam sistem peradilan, diperlukan perangkat hukum khusus untuk mengatur hal ini. Oleh karena itu, disusunlah UU Nomor 31 Tahun 2014 sebagai amandemen dari UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. UU Nomor 31 Tahun 2014 ini menegaskan komitmen Negara Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum kepada saksi, terutama dalam kasus tindak pidana korupsi.⁸

Sebagai bagian dari tanggung jawab warga negara, menjadi saksi adalah kewajiban yang mengutamakan prinsip kebebasan dalam memberikan keterangan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Jika seorang saksi memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta, maka ia dapat dikenai tuntutan sesuai dengan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dirancang untuk melindungi individu yang memberikan keterangan dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terkait kasus korupsi dan kejahatan yang melibatkan organisasi kriminal, baik nasional maupun internasional. Undang-undang ini memberikan perlindungan kepada saksi dan korban, serta keluarga mereka, yang menghadapi ancaman fisik atau psikologis dari pihak-pihak tertentu.⁹

Berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 2014 yang mengubah UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 5 menjelaskan hak-hak saksi dan korban. Pasal 8

⁸ Firman Wijaya, (2012), *Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*, Cetakan Pertama, Penaku, Jakarta, hlm. 11-12

⁹ Suryono Sutarto, (1991), *Hukum Acara Pidana Jilid I*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, hlm. 12

selanjutnya mengatur bahwa perlindungan terhadap saksi dan korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berlanjut sesuai dengan ketentuan dalam UU tersebut. Untuk memastikan perlindungan dan dukungan yang efektif bagi saksi dan korban, tidak hanya bergantung pada keberadaan Undang-undang, tetapi juga pada peran serta aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah pendekatan ilmiah yang terstruktur untuk menjawab pertanyaan dalam bidang pengetahuan tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk menemukan jawaban, fakta, dan fenomena dengan menggunakan teknik yang efisien. Salah satu jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif, yang memfokuskan diri pada kajian norma-norma hukum. Penelitian ini bisa bersifat murni atau terapan dan mencakup aspek-aspek normatif seperti keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, efisiensi hukum, otoritas hukum, serta norma dan doktrin hukum. Dalam karya tulis ini, metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum konseptual dan perundang-undangan. Bahan hukum yang dipakai terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum. Teknik analisis yang diterapkan adalah analisis deduktif, di mana analisis dimulai dari pernyataan umum dan ditarik kesimpulan yang spesifik.

HASIL PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Perlindungan Saksi Dalam Tindak Pidana Korupsi

Tanggung jawab utama dalam perlindungan, promosi, penegakan, dan

pemenuhan hak asasi manusia terletak pada negara, khususnya pemerintah. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) dari pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain, serta memastikan masyarakat dapat menikmati seluruh hak yang diatur oleh hukum. Hukum harus berfungsi tidak hanya sebagai alat adaptasi dan fleksibilitas, tetapi juga sebagai alat prediktif dan antisipatif. Hukum sangat diperlukan untuk melindungi mereka yang lemah secara sosial, ekonomi, dan politik agar dapat memperoleh keadilan sosial.¹⁰

Perlindungan hukum sering kali memunculkan pertanyaan mengenai keberadaan hukum itu sendiri. Hukum harus memberikan perlindungan kepada semua pihak sesuai dengan status hukumnya, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum, dan dengan berfungsinya aturan hukum, secara tidak langsung hukum juga memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum serta berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum

Perlindungan hukum adalah tindakan yang mencerminkan keadilan yang seimbang. Karena itu, perlindungan hukum dilaksanakan atau diberikan sebagai upaya bersama yang didasarkan pada asas-asas yang relevan, yaitu:¹¹

1. Asas Legalitas

Keberadaan badan khusus yang bertugas menyusun peraturan dan undang-undang yang baik dan demokratis sangat penting. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang dibuat, masyarakat dapat memiliki pedoman yang jelas untuk dipatuhi.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, (2000), *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 55.

¹¹ Meiggie P. Barapa, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Pelapor Tindak*

Pidana Gratifikasi, No.2, Lex et Societatis, Vol. I, 2013, h. 54

2. Asas Perlindungan

Memberikan posisi istimewa kepada seseorang sebagai bagian dari hak asasi manusia dalam pelaksanaan dan penegakan hukum adalah penting. Oleh karena itu, diharapkan aparat dapat memastikan hak dan kewajiban tersebut terjamin, sementara masyarakat juga perlu memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

3. Asas Kepastian Hukum

Aturan hukum dirancang untuk diterapkan oleh negara dan masyarakat. Oleh karena itu, kepastian hukum berfungsi sebagai perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu menciptakan ketertiban dan memastikan adanya kepastian hukum

4. Asas Keadilan.

Dalam pelaksanaan hukum, harus ada keadilan, sehingga hukum sering dianggap identik dengan keadilan. Hukum bersifat mengikat dan menyamaratakan, sementara keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan juga menyamaratakan.

Perlindungan hukum adalah proses melindungi subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan penerapan sanksi untuk memastikan pelaksanaannya. Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:¹²

1. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang

diberikan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum itu terjadi. Perlindungan ini tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang dirancang untuk mencegah pelanggaran serta memberikan pedoman dan batasan dalam pelaksanaan kewajiban.

2. Perlindungan hukum represif adalah perlindungan berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran atau sengketa.

Jumlah penyidik dan penyelidik di Indonesia sangat terbatas dibandingkan dengan populasi dan luas wilayah negara, sehingga tidak mungkin menjangkau setiap tindak pidana yang terjadi. Oleh karena itu, bantuan dari masyarakat sebagai saksi dalam melaporkan tindak pidana sangat penting untuk mendukung penyidik dan penyelidik dalam menegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan.¹³ Saksi berperan krusial sejak awal penanganan perkara pidana, dari penyelidikan, penyidikan, hingga pembuktian di pengadilan. Keberadaan saksi sering menentukan arah kasus, meskipun bukan satu-satunya alat bukti yang digunakan.¹⁴

Dalam proses penyelidikan hingga pembuktian di pengadilan, saksi memiliki peran yang sangat penting. Dalam praktiknya, keterangan saksi sering menjadi faktor penentu keberhasilan sebuah kasus, bahkan sering dianggap sebagai alat bukti utama. Secara ekstrem, tanpa peran saksi, sebuah kasus bisa menjadi *durk number*,

¹²Sidharta, Bernard Arief, (2008), *Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum*, Replika Aditama, Jakarta, hlm 111

¹³ISMAYANI, I. (2018). *Tindakan Hukum yang Dilakukan oleh Debitor Terhadap Kredit Sepeda Motor yang Macet Legal Action By Debtors on Bad Motorcycle*

Credits. DOKTRINA: JOURNAL OF LAW, 1(1), 31-44.

¹⁴M. Yahya Harahap, (2002), *Pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi dan Peninjauan kembali*, Edisi ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 282

mengingat sistem hukum di Indonesia sangat bergantung pada testimoni yang hanya bisa diperoleh dari saksi atau ahli. Hal ini berbeda dengan sistem hukum di Amerika yang lebih menekankan barang bukti. Keterangan saksi yang memenuhi syarat dan memiliki nilai sebagai alat bukti harus diakui secara yustisial:

a. Saksi harus memberikan keterangan yang jujur terkait tindak pidana yang sedang diperiksa. Keterangan tersebut harus berasal dari kesadaran dan pemahaman saksi sendiri, serta didukung oleh latar belakang dan sumber pengetahuannya.

b. Keterangan saksi yang relevan untuk kepentingan yustisial:

- 1) Yang ia dengar sendiri
- 2) Yang ia lihat sendiri, atau
- 3) Yang ia alami sendiri.
- 4) Hasil pendengaran, penglihatan, atau pengalaman sendiri dimaksud harus didukung suatu alasan "pengetahuannya" yang logis dan masuk akal.
- 5) Jumlah saksi yang sesuai untuk kepentingan peradilan sekurang-kurangnya dua yaitu Pasal 182 ayat 2 KUHP: unus testis nullus testis, satu saksi bukan saksi.

Hakim harus cermat memperhatikan dalam menilai kebenaran keterangan saksi (Pasal 185 ayat (6) KUHP):¹⁵

- 1) Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain

- 2) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang sah lainnya
- 3) Alasan yang mungkin dipergunakan saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu
- 4) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Peran saksi ahli dalam perkara pidana sangat penting, karena keterangannya dianggap sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHP.¹⁶

b. Kendala Yang Dihadapi Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Melakukan Perlindungan Saksi

Anggaran perlindungan saksi terbatas, sehingga mereka harus menanggung biaya keamanan sendiri. Pemerintah perlu menyediakan dana khusus, ditambah kesadaran masyarakat tentang hak saksi masih rendah.

Minimnya sosialisasi Undang-Undang LPSK menyebabkan keengganan masyarakat melaporkan tindak pidana karena ketidaktahuan tentang jaminan perlindungan saksi dan korban. Kurangnya informasi dari aparat penegak hukum mengenai peraturan terkait kepentingan saksi juga meningkatkan kerentanan posisi saksi dalam proses hukum.¹⁷

¹⁵ Leden Marpaung, (2011), *Proses Penanganan Perkara Pidana Buku 1*, Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Jakarta, hlm 43.

¹⁶ Ismayani, I., & Asmaiyani, A. (2021). *Upaya Hukum Terhadap Diri Seseorang Yang Di Dakwa Pasal 310 Kuhpidana Mengenai Kehormatan Dan Mengenai Nama Baik*

Didepan Umum. All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society, 1(2), 7-14.

¹⁷ Saragih, A., Abdillah, A., & Ismayani, I. (2023). *Legal Review of the Requirements Become a Candidate for DPRD Member Who Graduate from Senior High School That's Still Pro and Contra. LEGAL BRIEF*, 12(1), 113-122.

Peran LBKH, LBH, dan LSM dalam sosialisasi LPSK masih minim. Implementasi sistem perlindungan saksi belum konsisten dengan UU LPSK. Saksi pelapor sering tidak memahami kapasitas mereka, khawatir dikriminalisasi. UU Perlindungan Saksi dan Korban belum secara spesifik menjamin perlindungan hukum bagi saksi pelapor.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menghadapi beragam tantangan dalam menjalankan mandatnya untuk melindungi saksi dan korban dalam sistem peradilan Indonesia. Tantangan-tantangan ini dapat dibagi menjadi dua kategori utama: internal dan eksternal.

LPSK menghadapi kendala besar dalam mengoptimalkan perannya, terutama karena keterbatasan dalam sistem peradilan pidana terpadu. Hal ini menghambat efektivitas perlindungan saksi dan korban, yang juga diperburuk oleh minimnya kewenangan LPSK dalam mengelola sumber daya manusia akibat kelemahan undang-undang.

Secara eksternal, LPSK menghadapi tantangan serius, seperti perbedaan pemahaman aparat hukum yang menghambat koordinasi. Kurangnya perlindungan hukum dan apresiasi bagi whistleblower dan justice collaborator semakin mengurangi minat masyarakat untuk terlibat dalam pengungkapan kejahatan.

Selain itu, implementasi Undang-Undang LPSK belum optimal. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman, baik di kalangan masyarakat maupun aparat hukum, menghambat terciptanya sistem perlindungan saksi dan korban yang efektif.

Kendala-kendala ini menghalangi LPSK menjalankan mandatnya dengan optimal, membuat

saksi dan korban tetap merasa rentan. Hal ini dapat merusak integritas proses peradilan di Indonesia. Diperlukan kolaborasi berbagai pihak untuk memperkuat peran LPSK dan meningkatkan efektivitas perlindungan saksi dan korban.¹⁸

Undang-undang No. 13 Tahun 2006 yang diperbarui menjadi Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban belum sepenuhnya mencakup perlindungan khusus bagi anak, perempuan, dan saksi pelapor. Selain itu, pengelompokan saksi secara umum juga belum diatur. Perlindungan hak saksi dimulai sejak tahap penyelidikan dan berakhir sesuai ketentuan yang berlaku.¹⁹

Tidak ada perbedaan besar antara pemeriksaan saksi dan tersangka, karena keduanya diatur oleh aturan yang sama dalam KUHAP. LPSK juga harus bertanggung jawab jika saksi masih mendapat ancaman setelah dinyatakan aman.

Perlindungan saksi dalam UU No. 13 Tahun 2006 adalah upaya untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban, yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga terkait. Mengingat peran penting saksi dan korban dalam mengungkap perkara pidana, perlindungan bagi mereka menjadi sangat penting.

Perlindungan hukum bagi masyarakat menjadi alasan utama diterbitkannya UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang diundangkan pada 11 Agustus 2006. Undang-undang ini juga membentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang bertanggung jawab memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Perlindungan ini didasarkan pada asas-asas seperti penghargaan atas

¹⁸ Abdul Haris Semendawai, et al., (2011), *Memahami Whistleblower, Cetakan 1, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*, Jakarta, hlm. 1

¹⁹ Kuba, S. (2022). *Optimalisasi Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Rangka Memantapkan Penegakan Hukum Di Indonesia. Jurnal Kajian Ilmiah*, 22(1), 89-100.

harkat dan martabat, rasa aman, keadilan, non-diskriminasi, dan kepastian hukum, sesuai Pasal 3 UU tersebut

Saksi dan korban harus memenuhi prosedur LPSK untuk mendapat perlindungan hukum. Namun, ketidakjelasan metode penghitungan ganti rugi dan kerumitan prosedur sering membuat mereka enggan mencari perlindungan, terutama bagi yang kurang paham hukum²⁰

Dukungan komprehensif bagi saksi dan korban bertujuan memudahkan mereka bersaksi. Upaya perlindungan melibatkan berbagai pihak, termasuk LSM dan akademisi yang melakukan sosialisasi dan lokakarya.²¹ LSM dan akademisi aktif mensosialisasikan perlindungan saksi dan korban melalui berbagai kegiatan dan lokakarya.

Beberapa RUU tandingan disusun untuk memperkaya wacana perlindungan saksi dan korban. Namun, upaya ini belum cukup mengurangi keengganan bersaksi karena kurangnya jaminan hak dan mekanisme yang memadai. Pemerintah telah menyusun beberapa peraturan, termasuk UU No. 26/2000 dan UU No. 13/2006.²²

PP RI No. 2/2002 dan PP No. 44/2008 telah disusun untuk melindungi saksi dan korban. Namun, LPSK yang baru berdiri November 2008 masih menghadapi kendala operasional akibat kurangnya dukungan negara. Oleh karena itu, diperlukan desakan dan dukungan masyarakat yang lebih besar

untuk memperkuat perlindungan saksi dan korban.²³

Pelaksanaan perlindungan saksi di Indonesia masih terkendala karena kurangnya pedoman yang jelas dalam undang-undang. Berbeda dengan di Amerika Serikat, di mana perlindungan saksi sangat rahasia, terutama untuk kejahatan serius. AS menyediakan relokasi rahasia, penggantian identitas, dan tempat tinggal permanen yang aman bagi saksi dan keluarganya. Sistem ini perlu menjadi acuan untuk perbaikan di Indonesia ke depan.²⁴

Salah satu pasal inti yang merubah konsep perlindungan saksi dan korban adalah pasal 7 Undang-undang No 31 Tahun 2014 yakni : (1) Setiap Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan Korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, juga berhak atas Kompensasi. (2) Kompensasi bagi Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia melalui LPSK. (3) Pelaksanaan pembayaran Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh LPSK berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (4) Pemberian Kompensasi bagi Korban tindak pidana terorisme dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme.²⁵

²⁰Bambang Waluyo,(2011),*Viktimologi Perlindungan Saksidan Korban* ,(Jakarta:Sinar Grafika), hlm.8

²¹ Hidayati, T., Ismayani, I., Tanjung, Y. T., & Faqurrowzi, L. (2022). *Sosialisasi Peran dan Risiko Pinjaman Online*. *Journal Liaison Academia and Society*, 2(4), 107-113.

²² Sudira I Ketut,(2018), *Hak Reparasi Saksi Dan Korban*, UIIPress, Yogyakarta, hlm 76.

²³ Asliani, A., & Koto, I. (2022). *Kajian Hukum Terhadap Perlindungan Whistleblower Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 3(2), 242-247.

²⁴ Irawan, D., Bawole, H., & Rorie, R. (2022). *Tinjauan Hukum Atas Keadilan Restoratif Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Di Indonesia*. *Lex Administratum*, 10(5).

²⁵ Rufinus Hotmaulana Hutauruk, (2013), *Penanggulangan Kejahatan Kor-*

Kelihatannya dalam praktek perlindungan saksi dan korban para penegak hukum masih ragu-ragu menjalankan walaupun dalam perundang-undangan telah diatur sedemikian rupahal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kinerja Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban yang sudah ada sejak tahun 2006 yang lalu yang langsung dinaungi oleh lembaga kepresidenan.

LPSK sepertinya belum memiliki kekuatan yang memadai untuk memberikan perlindungan saksi diseluruh wilayah Indonesia sementara LPSK hanya berkedudukan di pusat yaitu di Jakarta. Dari hambatan-hambatan yang terjadi dilapangan serta beberapa perbandingan yangPenulis uraikan, sudah saatnya lembaga perlindungan saksi itu diadakan juga di masing-masing provinsi yang ada di Indonesia, dan disamping itu perlu disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat mengenai program perlindungan hukum terhadap saksi secara benar dan menyeluruhbaik masyarakat, pemerintah, stake houldes maupun para penegak hukum yang ada didaerhdan yang lebih penting lagi didukung dengan peraturan daerah setempat.²⁶

KESIMPULAN

Pelaksanaan proses perlindungan terhadap saksi pelapor dalam peradilan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-undang NO. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mekanisme prosesnya belum diatur secara detail dan lengkap didalam prakteknya belum dapat dilakukan secara maksimal. Hasil

penelitian menjelaskan bahwa Proses Perlindungan Saksi Pelapor dalam Tindak Pidana Korupsi dilakukan dengan cara nama atau identitas Saksi Pelapor disamarkan atau dirahasiakan dengan tujuan agar memberikan perlindungan dan rasa aman kepada saksi pelapor beserta keluarganya dan harta bendanya. Proses tersebut justru belum bisa memberikan perlindungan secara maksimal kepada Saksi Pelapor. Kendala pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam peradilan tindak pidana korupsi adalah kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, masih lemahnya ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang LPSK, kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat luas mengenai jaminan terhadap perlindungan hukum saksi dan korban, kurangnya konsistensi dalam melaksanakan sistem perlindungan saksi dan korban yang telah ditetapkan dalam Undangundang LPSK. Kurangnya peran serta LBKH atau LBH dan LSM dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat umum. Kendala lain yaitu kendala internal yang hadapi LPSK masih minin peran lembaga sistem peradilan pidana terpadu dan daya jangkau LPSK tidak berbanding lurus dengan ekspektasi masyarakat. Kendala ektesternal yaitu adanya perbedaan pemahaman mengenai kewenangan LPSK.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Haris Semendawai, et al., (2011), *Memahami Whistleblower, Cetakan 1, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*, Jakarta.

Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK). Journal of Lex Philosophy (JLP), 4(2), 567-585.

porasi Melalui Pendekatan Res-toratif Suatu Terobosan hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 95.

²⁶ Akmal, R. S. A., Rahman, S., & Razak, A. (2023). *Efektivitas Perlindungan*

Ismayani, Syaipul Puad Tarigan

Analisis Hukum Perlindungan Saksi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Tingkat.....(Hal 2169-2180)

Andi Hamzah. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia/Edisi Kedua/Cetakan Kedua*. Jakarta. Sinar Grafika.

Evi Hartanti, (2007), *Tindak Pidana Korupsi*,sinar grafika, Jakarta.

Firman Wijaya, (2012), *Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*, Cetakan Pertama, Penaku, Jakarta.

Leden Marpaung, (2011), *Proses Penanganan Perkara Pidana Buku 1*, Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Jakarta.

M. Yahya Harahap, (2002), *Pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi dan Peninjauan kembali*, Edisi ke-2, Sinar Grafika, Jakarta.

Rufinus Hotmaulana Hutauruk, (2013), *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, (2000), *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sidharta, Bernard Arief, (2008), *Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum*, Replika Aditama, Jakarta.

Sudira I Ketut, (2018), *Hak Reparasi Saksi Dan Korban*, UIIPress, Yogyakarta.

Suryono Sutarto, (1991), *Hukum Acara Pidana Jilid I*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.

B. Jurnal

Akmal, R. S. A., Rahman, S., & Razak, A. (2023). *Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)*. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 4(2), 567-585.

Akub, M. S., & Asis, A. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor dalam Tindak Pidana Korupsi*. *Amanna Gappa*, Vol. 28 No. 2, 2020.

Asliani, A., & Koto, I. (2022). *Kajian Hukum Terhadap Perlindungan Whistleblower Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 3(2), 242-247.

Bambang Waluyo, (2011), *Viktologi Perlindungan Saksidan Korban*, (Jakarta: Sinar Grafika).

Derek, B. (2017). *Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Justice Collaborator Menurut Hukum Pidana Di Indonesia*. *Lex et Societatis*, 5(5).

Hidayati, T., Ismayani, I., Tanjung, Y. T., & Faqurrowzi, L. (2022). *Sosialisasi Peran dan Risiko Pinjaman Online*. *Journal Liaison Academia and Society*, 2(4), 107-113.

Irawan, A. (2017). *Perlindungan Saksi Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 2(1), 69-84.

Irawan, D., Bawole, H., & Rorie, R. (2022). *Tinjauan Hukum Atas Keadilan Restoratif Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Di Indonesia*. *Lex Administratum*, 10(5).

ISMAYANI, I. (2018). *Tindakan Hukum yang Dilakukan oleh Debitur Terhadap Kredit Sepeda Motor yang Macet Legal Action By Debtors on Bad Motorcycle Credits*. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 1(1), 31-44.

Ismayani, I., & Asmaiyani, A. (2021). *Upaya Hukum Terhadap Diri Seseorang Yang Di Dakwa Pasal 310 KuPidana Mengenai Kehormatan Dan Mengenai Nama Baik Didepan Umum*. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 1(2), 7-14.

Ismayani, I., Yusri, Y., & Sianturi, P. (2022). *Analisis Pengaruh Oligarki Terhadap Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 2(2), 385-395.

Kuba, S. (2022). *Optimalisasi Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Rangka Memantapkan Penegakan Hukum Di Indonesia*. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 22(1), 89-100.

Meiggie P. Barapa, (2013), *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Pelapor Tindak Pidana Gratifikasi*, No.2, Lex et Societatis, Vol. I, 54.

Muslimin, A. A. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kutai Timur)*.

Saragih, A., Abdillah, A., & Ismayani, I. (2023). *Legal Review of the Requirements Become a Candidate for DPRD Member Who Graduate from Senior High School That's Still Pro and Contra. LEGAL BRIEF, 12(1), 113-122.*